

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 nomor 6 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah memberikan kemudian memberikan wewenang pada pemerintahan desa untuk lebih mandiri dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa beserta masyarakatnya untuk mengembangkan potensi desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mewujudkan desa yang maju, mandiri dan demokratis membutuhkan anggaran dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di suatu desa. Pemerintah juga membuat kebijakan untuk mewujudkan desentralisasi keuangan desa yang mandiri dengan pembentukan alokasi dana desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran. ADD dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dilansir dari <https://www.detik.com/> (2018) dana desa harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia memiliki rencana untuk menaikkan alokasi dana desa di tahun 2019 menjadi sekitar Rp75 triliun dari Rp60 triliun pada tahun 2018 untuk seluruh desa di Indonesia. Alokasi dana desa yang besar itu diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta dapat mengantarkan desa untuk mengejar dari kesenjangan selain itu dana desa juga dapat dialokasikan kepada sector-sektor yang paling dibutuhkan masyarakat yang ada di desa, sehingga alokasinya menjadi efektif. Desa harus memiliki perencanaan yang baik untuk mengalokasikan dana desa. Misalnya melalui pembangunan, tentunya pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa, ataupun program padat karya untuk masyarakat sehingga masyarakat desa menjadi lebih produktif.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan bahwa dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi. Dana desa disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. Kemudian dana desa tersebut disalurkan kepada desa. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan dana desa dituntut agar sesuai dengan aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas (Makalalag dkk., 2017). Menurut BPKP (2015) akuntabel adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa rupanya belum dilaksanakan di beberapa di Kabupaten Gresik. Menurut sumber berita yang diterbitkan oleh <https://jatim.tribunnews.com/>, ditulis oleh Sugiyono (2018), tersangka Kepala Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Gresik, Samsul Huda, yang diduga melakukan korupsi alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 244,494 juta selama menjalankan proyek saluran air. Terpisah, kasus Kepala Desa Sembayat, Kecamatan Manyar dengan terdakwa Saudji dan Slamet Efendi, Kepala Desa Laban, Kecamatan Menganti, dituntut hukuman oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Gresik selama 1,4 tahun. Berita di dalam <https://faktualnews.co/> ditulis oleh Farich (2018) menyebutkan bahwa Saudji resmi ditetapkan sebagai tersangka usai terbukti menyelewengkan dana desa yang bersumber dari APBDes tahun 2016. Sedikitnya terdapat 4 proyek dengan total nilai Rp393 juta yang diduga pengelolaan anggarannya bermasalah dan nilai kerugian negara atas kasus korupsi ini sebesar Rp175.774.000.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018); Triyono (2018); Emylia dan Mildawati (2019); dan Kurniawan dan Efendi (2019) yang menyatakan bahwa penggunaan alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Tetapi bertolak belakang dengan hasil penelitian Kurniawati dan Pangayouw (2017) yang menyebutkan bahwa tidak terdapat

pengaruh signifikan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, didukung oleh ketidakstabilan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, dan fenomena yang terjadi saat ini dimana masih terdapat *research gap*, maka hal ini membuat peneliti terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Cagak Agung, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Cagak Agung?
2. Apakah akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Cagak Agung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris, menganalisis, dan membuktikan pengaruh pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Cagak Agung.

2. Untuk menguji secara empiris, menganalisis, dan membuktikan pengaruh akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Cagak Agung.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka manfaat penulisan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi bagi Pemerintahan Desa Cagak Agung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dalam mengelola anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan bagi pembaca tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan memungkinkan adanya penelitian lanjut dalam bidang yang relevan.